



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II (CIKOKOL) TELP. 23118 - 23335
TANGERANG

SURAT REKOMENDASI.

No: MI-04/PP.005/4258/1989.

Hal

IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH AL-MA'MUNIYAH.

Sehubungan dengan surat permohonan dari Yayasan Pon Pes Al-Ma'muniyah Jl.Raya Pasar Kemis Desa Pasir Gadung Kec.Cikupa tgl; 8-7-1989 Nomor;06/YAM-Psg/MTs-71/F/1989, perihal mohon Rekomendasi, setelah kami mengadakan penelitian seperlunya dengan memperhatikan;

1. Rekomendasi dari Pengawas Pendidikan Agama Islam Propinsi Jawa Barat wilayah Kerja Kab.Tangerang.
2. Keadaan bangunan/gedung Madrasah tersebut.
3. Keadaan susunan pengurus/Yatasan tersebut.
4. Keadaan tenaga teknis/Guru guru.
5. Keadaan siswa siswa.
6. Keadaan/banyaknya sekolah yang menunjang MTs tersebut.
7. Prospek perkembangan Madrasah Tsanawiyah tersebut cukup baik.

Dengan ini kami pada prinsipnya tidak berkeberatan atas terseleenggaranya Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'muniyah desa Pasir Gadung Kec.Cikupa Kab.Tangerang.

Kepada pimpinan Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'muniyah tersebut diatas agar mengadakan konsultasi dan kordinasi dengan Kelompok Kerja Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Madrasah Tsanawiyah Al Ma'muniyah desa Pasir Gadung Kec.Cikupa Kabupaten Tangerang telah terdaftar pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang dengan nomor NSS: 2.10.04.XI.071.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya dengan catatan akan dicabut kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaannya.-



Tangerang: 7 Agustus 1989.

KEPALA KANTOR.

Drs.H. Takdimullah.-

NIP: 150 013 104.